

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1026/BUP-PASBAR / 2014
 TANGGAL : 24 November 2014
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Intan Mitra Indah

Nama Pemohon : CV. Intan Mitra Indah
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Lingkuang Aua
 Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	50	59,96	000	05	08,82	LU
02	99	50	53,30	000	05	08,82	LU
03	99	50	53,30	000	05	09,31	LU
04	99	50	52,19	000	05	09,31	LU
05	99	50	52,19	000	05	09,72	LU
06	99	50	50,64	000	05	09,72	LU
07	99	50	50,64	000	05	08,91	LU
08	99	50	48,45	000	05	08,91	LU
09	99	50	58,45	000	05	10,86	LU
10	99	50	50,30	000	05	10,86	LU
11	99	50	50,30	000	05	10,15	LU
12	99	50	52,72	000	05	10,15	LU
13	99	50	52,72	000	05	09,77	LU
14	99	50	54,01	000	05	09,77	LU
15	99	50	54,01	000	05	09,36	LU
16	99	50	55,76	000	05	09,36	LU
17	99	50	55,76	000	05	09,66	LU
18	99	50	57,39	000	05	09,66	LU
19	99	50	57,39	000	05	09,94	LU
20	99	50	59,96	000	05	09,94	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 November 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/11-14	
Sekretaris	19/11-14	
Kabid. GSDM	18-11-14	

BUPATI PASAMAN BARAT


 H. BAHARUDDIN, R.



9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 24 November 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis		
Sekretaris	19/11-2014	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	19/11-2014	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

TANGGAL	TELAH DITETAPKAN BAGIAN HUKUM
20/11-14	KABUPATEN PASAMAN
	KABUPATEN PASAMAN PERUNDANG-UNDANGAN

dengan tanggal 24 Nopember 2015.

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Intan Mitra Indah sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 24 Nov 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/11-2014	
Kadis	19/11-2014	
Sekretaris	19/11-2014	
Kabid. PU	19/11-2014	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.

TANGGAL	TELAM DIPERUSA RAGIAN HUKUM
	KALAG HUKUM
	KABUPATEN PASAMAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26112

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
Nomor : 540 / 578 / TS-DPE/2014
Tanggal : 19 November 2014
Perihal : **Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan**

- I Dasar : 1. Surat Permohonan Izin Usaha Pertambangan an. CV. Intan Mitra Indah tanggal 4 Agustus 2014.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- II Masalah : 1. Adanya kebutuhan bahan galian batuan yang dimanfaatkan untuk proyek pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan Masyarakat.
- III Pembahasan : 1. Untuk menindaklanjuti surat permohonan CV. Intan Mitra Indah telah dilakukan survey penelitian dan pengukuran dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor: 540/380.a/DPE-2014, Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Nomor: 540/388.a/DPE-2014.
2. Adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh CV. Intan Mitra Indah yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.
3. Adanya Rekomendasi dari Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 610/256/PU-Pengairan/VII-2014 tanggal 10 November 2014.
- IV Kesimpulan : Dari hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan an. CV. Intan Mitra Indah sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan.
- V Penutup : Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan.

Yth. Bp. Bupati

*Mohon pertimbangan
dan persetujuan Bp.*

*J 24
11/14*

Dinas Pertambangan dan Energi
Kepala,

[Signature]
Martha Yani, ST

NIP. 19660815 199903 1 006

DAFTAR CHEK LIST PERSYARATAN

Nama Pemohon : CU. INTAN MITRA INDAH
Lokasi Permohonan : JORONG KAMPUNG CUBADAK
NAGARI LINGGUANG AUA
KEKAMPATAN PASAMAN

KELENGKAPAN BERKAS

1. Berkas Permohonan	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Ada	Tidak
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Ada	Tidak
3. Rekomendasi Kadis	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Ada	Tidak
4. Izin Lingkungan	:	<input checked="" type="checkbox"/>	SPPL	UKL/UPL AMDAL
5. Izin Lokasi	:		Ada	Tidak
6. Telaah Staf	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Ada	Tidak
7. REKOMENDASI PU	:	<input checked="" type="checkbox"/>	Ada	Tidak
8.	:		Ada	Tidak